**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial yang berhubungan timbal balik dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut terjadi dalam lingkungan bermasyarakat, sehingga dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Perilaku yang dihasilkan dapat berupa perilaku positif maupun negatif. Perilaku positif dapat menjadikan lingkungan lebih sehat, kondusif, dan sejahtera. Namun sebaliknya, apabila perilaku yang dihasilkan adalah perilaku negatif maka dapat menjadikan manusia melahirkan sikap-sikap negatif yang dapat mengancam kesejahteraan serta kesehatan lingkungan.

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Apa yang disebut dengan istilah kejahatan, merupakan bagian kehidupan sosial, hidup yang tidak terpisahkan dari kegiatan manusia sehari-hari. Perampokan, perkosaan, penipuan, penganiayaan dan berbagai bentuk perilaku sejenis menunjukan dinamika sosial, suatu bentuk normal dari kehidupan sosial.[[1]](#footnote-1)

Perkembangan sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya kriminalitas dan marak terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga.[[2]](#footnote-2)

Tindak pidana saat ini beragam motifnya salah satunya kekerasan fisik atau penganiayaan, dan masih banyak lagi motif tindak pidana yang lainnya. Dampak penganiayaan yang dialami korban akan berujung pada kehidupan korban kedepannya. Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan bagi warga negaranya dengan menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini didasari pandangan bahwa setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, negara serta penyelenggaraan kekuasan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusian itu.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana atau disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*). Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana. Peran penting korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan berangkat dari pemikiran bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu kejahatan sehingga harus mendapat perhatian dan pelayanan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.

Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban melaporkan terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian materil dan kerugian non materil maupun non fisik serta kerugian materil dan kerugian non materil

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, yaitu apabila dilihat dari segi perbuatan dan akibatnya, meliputi:

* + - 1. Penganiayaan biasa
      2. Penganiayaan ringan
      3. Penganiayaan berencana
      4. Penganiayaan berat.

Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

* + - 1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
      2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
      3. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.[[3]](#footnote-3) Terlebih-lebih jika penganiayaan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan dan mengakibatkan luka berat yang membuat korban menjadi sangat trauma dan tak jarang juga dirugikan.

Salah satu contoh kasus penganiayaan yang menarik perhatian penulis sehingga penulis gunakan sebagai bahan kajian dalam proposal skripsi penulis adalah kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan nomor register perkara 372/Pid.B/2019/PN Srh. Dimana dalam kasus tersebut adalah seorang laki-laki bernama Diantoro Saragih Alias Dian ( 21 Tahun ) yang terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban yang bernama SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD.

Berawal Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 sekira pukul 21.30 WIB saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD bersama-sama dengan saksi YUDA, Terdakwa DIANTORO SARAGIH alias DIAN dan saksi UMI NABILA, selanjutnya etibanya di Gapura Dusun II Desa Bahdamar Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai saksi UMI NABILA bertengkar mulut dengan Terdakwa lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi UMI NABILA sehingga saksi UMI NABILA terjatuh ditanah, melihat kejadian tersebut saksi korban langsung menolong saksi UMI NABILA yang sedang terjatuh dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “kok gitu sama perempuan”, dan dijawab oleh Terdakwa “jadi kau mau apa”, kemudian saksi korban mendorong tubuh Terdakwa namun Terdakwa tidak terjatuh, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai tepat pada mata saksi korban seelah kiri sehingga saksi korban mengalami luka memar dan tidak dapat melihat seketika, selanjutnya saksi korban membalas Terdakwa pukul tersebut namun namun pukul saksi korban tidak mengenai Terdakwa, kemudian saksi YUDA dan saksi DONI melerainya, dimana saksi YUDA memegang Terdakwa sedangkan saksi DONI memegangi saksi korban, tiba-tiba pegangan saksi YUDA terlepas dan Terdakwa kembali memukul wajah saksi korban yang mengenai sebelah kiri wajah saksi korban, setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban dan teman-teman saksi korban selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada keluargannya dan keluarga saksi korban membawa saksi korban ke Rumah Sakit Kumpulan Pane pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pukul 07.00 WIB untuk melakukan perobatan pada bagian mata saksi korban yang terkena pukulan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban diopname dirumah sakit selama 3 (tiga) hari Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SAUD GUNAWAN SARAGIH alias SAUD mengalami kelopak mata atas tampak jejas merah ± ¢ 7x1 cm, kelopak mata bawah jejas memar ¢ 7x2 cm, Conjunctiva bulbi, Conjuntiva bleeding dijumpai, cornea oedem dijumpai, camera oculi anterior : perdarahan dijumpai 1/8 kornea, pupil reflek cahaya neagtif, tidak bulat, lensa kesan oedem dijumpai, USG vitreous opacity dijumpai, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 13/SKO/RSUD-TT/2015 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RUDY WANHAR, Sp.M, dokter pada RSUD Dr. Kumpulan Pane

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM KASUS PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN CEDERA SERIUS (Studi Putusan No. 372/Pid.B/2019/PN Srh)**

1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang permasalahan diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. faktor-faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius perkara 372/Pid.B/2019/PN Srh ?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius berdasarkan perkara 372/Pid.B/2019/PN Srh?
4. **Tujuan Penelitian**
5. Untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
6. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius.
7. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius.
8. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku kasus penganiayaan yang mengakibatkan cedera serius berdasarkan perkara No. 372/Pid.B/2019/PN Srh
9. **Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi fakultas hukum jurusan ilmu hukum Universitas Muslim Nusantara Al-washliyah Medan, sebagai bahan referensi dalam rangka menambah keputusan mahasiswa atau dapat digunakan sebagai penulisan dan pembahasan lebih lanjut yang luas dan kritis.
2. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan cakrawala berpikir dan sumbangan pemikiran di bidang hukum.
3. Sebagai wahana informasi dan pengetahuan dibidang hukum pidana bagi masyarakat dan aktifis-aktifis sosial terlebih bagi lembaga-lembaga hukum.

1. Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi Sebuah Bunga Rampai*, Bandung, PT Alumni, 2009, hlm. 81 [↑](#footnote-ref-1)
2. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. <http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2023 Jam 13:06 WIB [↑](#footnote-ref-3)